



PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 40 TAHUN 2008
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBAKARAN
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kebakaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBAKARAN KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang.
- b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Walikota adalah Walikota Semarang.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- f. Dinas Kebakaran adalah Dinas Kebakaran Kota Semarang.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang.
- h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Daerah.

- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kebakaran.

BAB II
ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Dinas Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Teknik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Data Informasi;
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
 - 3) Seksi Laboratorium.
- d. Bidang Operasional dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan dan Keselamatan;
 - 2) Seksi Operasional; dan
 - 3) Seksi Pengendalian.
- e. Bidang Peralatan dan Perbekalan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Peralatan;
 - 2) Seksi Perbekalan; dan
 - 3) Seksi Perbengkelan.
- f. Bidang Pembinaan dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - 2) Seksi Penyuluhan; dan
 - 3) Seksi Hubungan Teritorial dan Sektoral.
- g. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 2) Seksi Tanggap Darurat; dan
 - 3) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

Dinas Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Teknik, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan, Bidang Pembinaan dan Penyuluhan serta Bidang Penanggulangan Bencana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengembangan teknik, operasional dan pengendalian, peralatan dan perbekalan, pembinaan serta penyuluhan;
- c. pemberian dukungan dan pengkoordinasian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- d. penyusunan rencana dan program kerja Dinas Kebakaran;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kebakaran;
- f. pelaksanaan pelayanan umum di bidang penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
- g. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan dibidang kebakaran dan penanggulangan bencana;
- h. pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas;
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kebakaran; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

Kepala Dinas Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknik, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan, Bidang Pembinaan dan Penyuluhan serta Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penanggulangan Bencana;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penanggulangan Bencana;
- e. penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Kebakaran;
- f. penyusunan laporan kinerja program Dinas Kebakaran;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan evaluasi kinerja di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penanggulangan Bencana;
- h. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan realisasi anggaran di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penanggulangan Bencana;
- i. pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
- j. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penanggulangan Bencana;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan Teknis, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang peralatan dan perbekalan, Bidang Pembinaan dan penyuluhan, Bidang Penanggulangan Bencana;
- l. penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
- m. penyusunan laporan kinerja program Sekretariat; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

(1) Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan Dinas Kebakaran;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Dinas Kebakaran;
- f. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Dinas Kebakaran;
- g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- d. menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran Dinas Kebakaran;
- e. menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran Dinas Kebakaran;
- f. menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran;
- g. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran Dinas Kebakaran;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor;
- f. penghimpunan Peraturan Perundangan di bidang Kebakaran;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat **Bidang Pengembangan Teknik** **Pasal 12**

Bidang Pengembangan Teknik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang data dan informasi, bidang pengembangan kapasitas dan bidang laboratorium.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengembangan Teknik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi, bidang pengembangan kapasitas dan bidang laboratorium;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang data dan informasi, bidang pengembangan kapasitas dan bidang laboratorium;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi, bidang pengembangan kapasitas dan bidang laboratorium;
- d. penyusunan pola operasional usaha-usaha perlindungan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain;
- e. penyusunan dan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kebakaran;

- f. penyusunan standar kompetensi petugas teknis penanggulangan kebakaran, dan bencana lain, serta petugas laboratorium;
- g. penyusunan prosedur tetap penanggulangan kebakaran dan bencana lain, serta pengujian laboratorium;
- h. pelaksanaan penelitian pengujian laboratorium tentang penyebab kebakaran dan rekomendasi teknis jenis alat (bahan) pemadam kebakaran yang beredar;
- i. pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang data dan informasi, bidang pengembangan kapasitas dan bidang laboratorium;
- j. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang data dan informasi, bidang pengembangan kapasitas dan bidang laboratorium;
- k. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pengembangan Teknik;
- l. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengembangan Teknik; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Teknik, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
 - c. Seksi Laboratorium.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Teknik.

Pasal 15

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas .:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang data dan informasi;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi daerah rawan kebakaran dan bencana, potensi sumber air dan aksesibilitas pemadaman;
- e. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi ketersediaan instalasi proteksi kebakaran pada bangunan dan lingkungan;
- f. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi kejadian, penyebab dan kerugian akibat kebakaran dan bencana lain;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi manajemen kebakaran dan penanggulangan bencana;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang data dan informasi;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Data dan Informasi;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Data dan Informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Pengembangan Kapasitas, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kapasitas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengembangan kapasitas;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kapasitas;
- d. menyiapkan bahan pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan standar kompetensi Petugas Kebakaran;
- f. menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Tetap penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis tenaga teknis Pemadam Dan Penyelamatan;
- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis tenaga inspektur kebakaran;
- i. menyiapkan bahan bimbingan teknis manajemen kebakaran;
- j. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi lain untuk menyiapkan pembuatan alokasi cadangan air/sumber air untuk penanggulangan bahaya kebakaran;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyediaan sarana pendukung pemadaman;
- l. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengembangan kapasitas;
- m. menyiapkan bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan kapasitas;
- n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas;
- o. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pengembangan Kapasitas;
- p. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Seksi Laboratorium, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang laboratorium;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang laboratorium;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang laboratorium;
- d. menyiapkan bahan pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang laboratorium;
- e. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap di bidang laboratorium;
- f. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap di bidang penyelidikan dan penyidikan kebakaran;
- g. menyiapkan bahan bimbingan teknis tenaga teknis Laboratorium;

- h. menyiapkan bahan bimbingan teknis tenaga penyelidik dan penyidik kebakaran;
- i. menyiapkan bahan bimbingan teknis tenaga teknis manajemen penyelidik dan penyidikan kebakaran dan bencana lain;
- j. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang laboratorium;
- k. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang laboratorium;
- l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang laboratorium;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Laboratorium;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Laboratorium; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Operasional dan Pengendalian
Pasal 18

Bidang Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang pengendalian.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang pengendalian;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang pengendalian;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang pengendalian;
- d. pelaksanaan pola operasional penanggulangan dan pencegahan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda akibat kebakaran dan bencana lain;
- e. pelaksanaan usaha-usaha yang berhubungan dengan pencegahan bahaya kebakaran;
- f. pengaturan strategi operasional penanggulangan kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain;
- g. pelaksanaan usaha penanggulangan kebakaran, perlindungan keselamatan jiwa termasuk harta benda akibat kebakaran dan bencana lain;
- h. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran;
- i. pelaksanaan penelitian dan penggunaan racun api;
- j. pelaksanaan usaha-usaha yang berhubungan dengan pengendalian dan operasional;
- k. penyajian data dan informasi di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang pengendalian;
- l. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang pengendalian;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan keselamatan, bidang operasi dan bidang pengendalian;

- n. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Operasional dan Pengendalian;
- o. penyusunan laporan kinerja program Bidang Operasional dan Pengendalian; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Operasional dan Pengendalian, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan dan Keselamatan;
 - b. Seksi Operasi; dan
 - c. Seksi Pengendalian.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

Pasal 21

Seksi Perlindungan dan Keselamatan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan keselamatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perlindungan dan keselamatan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan keselamatan;
- d. menyiapkan bahan penyuluhan batas jumlah penyimpanan, pengangkutan dan penanganan barang dan bahan berbahaya ditinjau dari segi kebakaran, kesehatan dan reaksi kimia;
- e. menyiapkan bahan pemberian kajian teknis rekomendasi pencegahan bahaya kebakaran kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan penerimaan dan meneruskan berita kebakaran kepada pimpinan dan satuan operasional yang bersangkutan serta meneruskan perintah dari pos komando;
- g. menyiapkan bahan pemeliharaan kerjasama jalur informasi dengan instansi lain dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain;
- h. menyiapkan bahan kegiatan peninjauan / penelitian pada obyek tertentu untuk penilaian dari segi teknis pencegahan kebakaran;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan dan keselamatan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perlindungan dan keselamatan;
- k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan keselamatan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Perlindungan dan Keselamatan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Perlindungan dan Keselamatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Operasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang operasi;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang operasi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagai akibat kebakaran dan bencana lain;
- f. menyiapkan bahan pengkoordinasian, pengendalian kegiatan unit-unit operasional, pos cabang, unit kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran di luar wilayah kerjanya;
- h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang operasi;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang operasi;
- j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Operasi;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Operasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pengendalian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengendalian;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengendalian;
- d. menyiapkan bahan pengadaan penelitian dan pengawasan pada alat penggunaan racun api;
- e. menyiapkan bahan pengadaan pengamatan, pencatatan dan keadaan lingkungan serta situasi yang berhubungan dengan kemungkinan terjadi kebakaran dan bencana lain;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan personil dan materiil satuan operasional untuk penanggulangan kebakaran atau pemberian pertolongan akibat bencana lain;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha mengerahkan instansi / unit kebakaran lainnya atau tambahan dari cadangan pada waktu terjadi kebakaran dan bencana lain;
- h. menyiapkan bahan pemberian pengarahan medan terutama jalan pintas, sumber air, situasi daerah jaringan air, gas listrik, denah-denah obyek vital dan membuat peta situasi rawan kebakaran;
- i. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengendalian;
- j. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian;
- k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pengendalian;

- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pengendalian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Keenam
Bidang Peralatan dan Perbekalan
Pasal 24

Bidang Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang peralatan, bidang perbekalan dan bidang perbengkelan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peralatan, bidang perbekalan dan bidang perbengkelan;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang peralatan, bidang perbekalan dan bidang perbengkelan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang peralatan, bidang perbekalan dan bidang perbengkelan;
- d. pelaksanaan pengadaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
- e. pelaksanaan pengaturan penggunaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
- f. pelaksanaan perawatan peralatan teknis operasional penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
- g. pelaksanaan perbaikan peralatan teknis operasional penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
- h. penyajian data dan informasi di bidang peralatan, bidang perbekalan dan bidang perbengkelan;
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang peralatan, bidang perbekalan dan bidang perbengkelan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan, bidang perbekalan dan bidang perbengkelan;
- k. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Peralatan dan Perbekalan;
- l. penyusunan laporan kinerja program Bidang Peralatan dan Perbekalan; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

(3) Bidang Peralatan dan Perbekalan, terdiri dari :

- a. Seksi Peralatan;
- b. Seksi Perbekalan; dan
- c. Seksi Perbengkelan.

- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 27

Seksi Peralatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peralatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang peralatan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang peralatan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan peralatan operasional beserta perlengkapan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan perawatan alat-alat operasional beserta perlengkapan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain;
- f. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengendalian;
- g. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang peralatan;
- h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Peralatan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Peralatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi Perbekalan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbekalan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perbekalan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perbekalan;
- d. menyiapkan bahan pengadaan peralatan operasional beserta perlengkapannya untuk penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan, menginventarisasikan dan menyimpan peralatan operasional beserta perlengkapannya;
- f. menyiapkan bahan pengaturan penyaluran peralatan operasional sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing unit;
- g. menyiapkan bahan pemeliharaan persediaan barang di gudang dan mempertanggungjawabkan administrasinya;
- h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengendalian;
- i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perbekalan;
- j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perbekalan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Perbekalan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Perbekalan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Seksi Perbengkelan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbengkelan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perbengkelan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perbengkelan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan perbaikan mesin peralatan teknis operasional termasuk mobil pemadam kebakaran, alat-alat berat yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
- e. menyiapkan bahan pengadaan perawatan dan pemeliharaan segala macam peralatan teknis operasional penanggulangan kebakaran dan bencana lain termasuk mobil PMK, alat elektronik dan alat berat;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pekerjaan mekanik meliputi pekerjaan pembubutan, pembuatan roda gigi, pengepresan, pengeboran, pengasahan dan pelicinan (konek) serta pengelasan;
- g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengendalian;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perbengkelan;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perbengkelan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Perbengkelan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Perbengkelan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 30

Bidang Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang peran serta masyarakat, bidang penyuluhan, bidang hubungan teritorial dan sektoral.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peran serta masyarakat, bidang penyuluhan, bidang hubungan teritorial dan sektoral;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang peran serta masyarakat, bidang penyuluhan, bidang hubungan teritorial dan sektoral;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang peran serta masyarakat, bidang penyuluhan, bidang hubungan teritorial dan sektoral;
- d. pelaksanaan program penyuluhan di bidang pencegahan bahaya kebakaran serta pertolongan akibat bencana lain;

- e. penyusunan program dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan anggota Dinas Kebakaran dan Petugas Pemadam Kebakaran dari instansi lain dan masyarakat;
- f. penyusunan program dan menyelenggarakan hubungan teritorial dan sektoral penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
- g. penyajian data dan informasi di bidang peran serta masyarakat, bidang penyuluhan, bidang hubungan teritorial dan sektoral;
- h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang peran serta masyarakat, bidang penyuluhan, bidang hubungan teritorial dan sektoral;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peran serta masyarakat, bidang penyuluhan, bidang hubungan teritorial dan sektoral;
- j. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pembinaan dan Penyuluhan;
- k. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pembinaan dan Penyuluhan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Bidang Pembinaan dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - b. Seksi Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Hubungan Teritorial dan Sektoral.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Penyuluhan.

Pasal 33

Seksi Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peran serta masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang peran serta masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang peran serta masyarakat;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan penyuluhan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat melalui penerbitan brosur, selebaran, pemutaran film, atau kaset dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan mengikutsertakan masyarakat khususnya pemuda untuk ikut berperan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
- f. menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data mengenai peran serta masyarakat;
- g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang peran serta masyarakat;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang peran serta masyarakat;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peran serta masyarakat;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Peran Serta Masyarakat;

- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Peran Serta Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan
- d. menyiapkan bahan pengusahaan sarana pendidikan dan ketrampilan di bidang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran serta pertolongan akibat bencana lain;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi Anggota Dinas Kebakaran dan Petugas Pemadam Kebakaran dari instansi lain dan masyarakat;
- f. menyiapkan tenaga pelatih dan menyusun program kebutuhan sarana pendidikan dan pelatihan;
- g. menyiapkan tenaga pembantuan instansi pemerintah maupun swasta dalam pembentukan Satuan Kebakaran Lingkungan dan Satuan Kebakaran Kawasan;
- h. menyiapkan tenaga penelitian hasil pembinaan ketrampilan dan pelatihan yang telah diberikan untuk memberikan sarana penyempurnaan;
- i. menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data mengenai sarana penyuluhan;
- j. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penyuluhan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penyuluhan;
- l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penyuluhan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penyuluhan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Seksi Hubungan Territorial dan Sektoral, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan territorial dan sektoral;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang hubungan territorial dan sektoral;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang hubungan territorial dan sektoral;
- d. menyiapkan bahan perencanaan hubungan territorial dan sektoral dengan lembaga terkait dan daerah lain dalam rangka pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan territorial dan sektoral dalam pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain;

- f. menyiapkan bahan evaluasi atas pelaksanaan hubungan territorial dan sektoral dalam pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain;
- g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang hubungan territorial dan sektoral;
- h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang hubungan territorial dan sektoral;
- i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan territorial dan sektoral;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Hubungan Territorial dan Sektoral;
- k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Hubungan Territorial dan Sektoral; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Penyuluhan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Bidang Penanggulangan Bencana
Pasal 36

Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang tanggap darurat serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36, Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang tanggap darurat serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang tanggap darurat serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang tanggap darurat serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur penanganan bencana;
- e. pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana dan prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
- f. pelaksanaan pemantauan dan identifikasi potensi daerah rawan bencana;
- g. pelaksanaan kajian dalam rangka penetapan status bencana di daerah;
- h. pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian peringatan dini terhadap potensi kejadian bencana;
- i. pelaksanaan penanganan tanggap darurat terhadap kejadian bencana;
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana;
- k. penyiapan perencanaan dan pengaturan pengerahan sumber daya manusia;
- l. penyusunan pedoman kompetensi sumber daya manusia di bidang penanganan bencana;
- m. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam pengerahan sumber daya penanganan bencana;
- n. pelaksanaan pengarahan dan pemberian komando dalam penanganan bencana di wilayah kejadian;

- o. pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
- p. penyiapan kesiagaan penanggulangan bencana;
- q. penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- r. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- t. penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penanggulangan Bencana;
- u. penyusunan laporan kinerja program Bidang Penanggulangan Bencana; dan
- v. pelaksanaan tugas lainya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
- a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Seksi Tanggap Darurat; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 39

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian bencana ;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang penanganan bencana;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem penanganan bencana;

- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana;
- m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan bencana;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan;
- p. menyiapkan bahan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (TIM SAR);
- q. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- r. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- s. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- t. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- u. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

- l. Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanggap darurat;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang tanggap darurat;
 - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang tanggap darurat;
 - d. menyiapkan peralatan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana;
 - e. menyiapkan bahan perencanaan peralatan kebutuhan tanggap darurat;
 - f. menyiapkan bahan peralatan evakuasi bencana;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyiapan tempat evakuasi;
 - h. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang tanggap darurat;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang tanggap darurat;
 - j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tanggap darurat;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Tanggap Darurat;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Tanggap Darurat; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. menyiapkan bahan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana;
- e. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan –kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana;
- g. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan kembali daerah bencana bersama Instansi terkait;
- h. menyiapkan bahan perencanaan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- i. menyiapkan bahan penghimpunan partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha dan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- k. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- m. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- n. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/180 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2001 Seri D Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 40